

ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TENTANG SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS MANULIFE ZAFIRAH PROTEKSI SEJAHTERA)

THE ANALYSIS OF THOUGHTS OF MUHAMMAD SAKAHIR SULA ON OPERATIONAL SYSTEMS INSURANCE SYARIAH (CASE STUDY ON MANULIFE ZAFIRAH PROTECTION PROSPEROUS)

Bunga Thuba Sembilan dan Syakir Jamaluddin, S.Ag., MA.

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184

E-mail: Bunga.thuba@gmail.com

Syakir_j@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk *pertama* mengetahui bagaimana sistem operasional pada asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera, kemudian yang *kedua*, untuk mengetahui sistem operasional asuransi Manulife Zafira Proteksi Sejahtera berdasarkan perspektif Muhammad Syakir Sula. Sistem operasional asuransi Manulife Zafira Proteksi Sejahtera yang diteliti mulai dari akad, mekanisme pengelolaan dana, sumber biaya operasional, dan investasi syariah yang dikaji dengan pemikiran Muhammad Syakir Sula dengan menghilangkan hal-hal yang terlarang yang terdapat pada asuransi konvensional, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah yang mendasari operasional asuransi syariah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Capen Tarakan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumen. Wawancara dilakukan kepada pihak customer service Bank Muamalat dan Pihak Manulife. Sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif. Data yang didapatkan dianalisis dengan mengkaji pemikiran Muhammad Syakir Sula. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem operasional pada asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera dalam hal akad telah sesuai, namun yang kurang sesuai terletak pada kontribusi ujah ditahun pertama yang cukup besar mengakibatkan peserta belum memiliki nilai dana yang terbentuk sama sekali, hal terbut digunakan untuk *loading* (kontribusi biaya) seperti biaya komisi agen, pemeliharaan polis, administrasi dan lain-lain. Selanjutnya ketentuan produk dalam pengelolaan dana tabarru' yang kurang tepat. Ketentuan tersebut yaitu apabila peserta mengalami meninggal wajar bukan dengan sebab kecelakaan ditahun pertama, tidak memperoleh dana santunan dari tabarru' tersebut. Terakhir pada pada kriteria investasi pada rasio keuangan yang masih terdapat ketentuan adanya bunga dan pedapat non halal walaupun sedikit.

Kata kunci: Muhammad Syakir Sula, Sistem operasional, Asuransi syariah

Abstract

This research aims to, first, find out about the operational system of Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera insurance, then second, to find out about the operational system of Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera insurance based on the perspective of Muhammad Syakir Sula. The operational system of Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera insurance was studied starting from its agreement, financial management mechanism, operational funding sources, and syariah investment which was investigated using the perspective of Muhammad Syakir Sula by eliminating the forbidden principles available in conventional insurance, as well as the compliance towards muamalah principles which becomes the ground rules for syariah insurance operation. This is a qualitative research with field research and library research. This research was conducted at Bank Muamalat Capen Tarakan. The technique of data collection were observation, interview, and documentation. The interviewees were the customer service officer of Bank Muamalat and Manulife insurance. Meanwhile, the data were analyzed using descriptive analysis technique. The collected data were analyzed by investigating the theory of Muhammad Syakir Sula. The research result shows that the operational system of Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera has been in accordance with the principles. However, there are some aspects which are still inappropriate, such as the big *ujrah* contribution in the first year which makes the participants do not have any funding at all. It is used for loading (funding contribution) such as agent commission, policy maintenance, administration, etc. There is also an inappropriate product terms in the *tabarru'* funding management. The term says that if a participant dies of natural cause, not because of accident, in the first year, he/she will not receive money from that *tabarru'*. Lastly, in the investment criteria on the monetary ratio there is still interest and non-halal income although the number is small.

Keywords: Muhammad Syakir Sula, Operational System, Sharia Insurance

PENDAHULUAN

Segala musibah ataupun bencana sudah kehendak Allah dan hanya Allah yang mengetahuinya kapan hal tersebut akan terjadi. Namun sebagai hamba, manusia haruslah berikhtiar untuk melakukan tindakan antisipasi terhadap hal yang akan terjadi sehingga mengurangi resiko yang akan terjadi. Dalam menghadapi suatu resiko banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia, misalnya dengan menggunakan asuransi. Asuransi merupakan sebuah sistem yang dalam konsepnya memberikan perlindungan sosial dan jaminan untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan kesepakatan untuk saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Tujuan asuransi adalah untuk mengurangi risiko atau kerugian yang akan terjadi terhadap pemegang polis dengan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kematian, kecelakaan, kebakaran, kecederaan, kerugian besar perdagangan dan perusahaan, dan risiko lain yang mungkin dihadapi.¹

Dilihat dari konsep, tujuan dan pengertian asuransi konvensional sendiri sudah sesuai dengan ajaran Islam bahkan nilai kemanusiaan. Namun sebagian ulama

¹ Ichsan Hasan, Nurul, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta : Referensi, 2014, cet 1, hlm 35.

mbolehkan asuransi konvensional dan sebagian melarangnya. Pertentangan pendapat ulama bukanlah karena konsep tersebut melainkan masalah pada sistem atau mekanisme operasional dari perusahaan asuransi konvensional.

Sedangkan pengertian asuransi syariah (*Ta'mīn, Takāful atau Tadhāmun*) dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikata) yang sesuai dengan syariah.²

Banyaknya pendapat ulama yang mengharamkan asuransi secara mutlak ataupun bersyarat, dan pendapat-pendapat ulama atau pakar ekonomi syariah yang menghalalkan asuransi secara mutlak, Muhammad Syakir Sula mengutip pendapat Ustadz Bahjat Ahmad Hilmi, salah seorang ulama Mesir, yang dikutip juga oleh KH Ali Yafie bahwa sebenarnya perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam sekarang terkait asuransi dikarenakan mereka tidak mempunyai gambaran yang luas tentang *ta'mīn* asuransi itu sendiri, menurut yang dimaksud para ahli hukum syariah, serta bagaimana konsep, sistem operasional, serta kontrak-kontrak asuransi dalam prakteknya.³

Muhamammad Syakir Sula adalah salah satu ahli asuransi syariah di Indonesia dengan gelar profesor AAIJ (Ahli Asuransi Indonesia Jiwa), FIIS (Fellow of Islamic Insurance Society), QIP (Qualified Insurance Practitioner), dan CRGP (Certified in Risk Governance Professional). Sejak 2006 hingga saat ini beliau aktif sebagai pembicara seminar dan narasumber workshop pada pelatihan "Asuransi Syariah", "Marketing Syariah" dan "Bisnis dan Keuangan Syariah". Syakir Sula juga sebagai nara sumber tetap Program Ramadhan "Sukses Syariah" Metro TV (2008-2015) serta nara sumber tetap program "Bincang Bisnis Syariah" TV One (2011-2014). Selain itu beliau juga seorang praktisi sejak belasan tahun, hal itu dibuktikan dengan beliau menjadi direktur Marketing Asuransi Takāful Keluarga (Life Insurance) dan Direktur Operasional Asuransi Takāful Umum (General Insurance) tahun 1999-2005.

Muhammad Syakir Sula berpendapat agar asuransi syariah tidak menyalahi akad *al-mudharabah* dan akad *tabarru'*, maka biaya *loading*⁴ yang meskipun jumlahnya kecil dibandingkan dengan asuransi konvensional, haruslah ditanggung oleh pemegang saham, bukan dibebankan dalam premi peserta. Konsekuensinya, perusahaan harus berangkat dari modal yang cukup besar jika masuk pada segmen pasar *ritel* (karena membutuhkan banyak agen) atau masuk pada segmen pasar *corporate* 'kumpulan' jika perusahaan berangkat dengan modal yang tidak terlalu besar (khusus asuransi jiwa). Dengan begitu,

² Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram dan maksiat.

³ Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani Pres, 2004, hlm 76.

⁴ *Loading* adalah kontribusi biaya yang dibebankan kepada peserta yang termasuk dalam premi, biaya-biaya tersebut digunakan untuk komisi agen, biaya penutupan asuransi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya. Pada asuransi konvensional biasanya loading diambil dari premi peserta sejak tahun pertama dan kedua atau bahkan tahun ketiga, sehingga peserta sejak tahun pertama hingga ketiga belum memiliki nilai dana sama sekali. Sedangkan asuransi syariah biaya loading tidak dibebankan kepada peserta tetapi dari dana pemegang saham. Tetapi sebagian perusahaan asuransi syariah masih mengambil dari peserta sekitar 20-30% pada tahun pertama, sehingga nilai dana ditahun pertama sudah terbentuk.

perusahaan akan tetap berjalan. Karena, mustahil bagi kondisi masyarakat sekarang ini, asuransi syariah bisa berkembang tanpa ada agen (*agency system*). Tetapi pada saat bersamaan konsep ini (*loading* ditanggung perusahaan bukan peserta) tidak melanggar ketentuan syara' karena membebaskan *loading* pada premi dapat membatalkan akad *mudharabah* dan akad *tabarru'*.

Pada sisi lain, sebagian asuransi syariah di Indonesia masih membebaskan *loading* kepada pihak peserta untuk kepentingan komisi agen dan biaya-biaya lainnya. Dengan syarat, biaya *loading* tersebut harus dijelaskan secara transparan sebelum peserta masuk serta tertulis dalam aplikasi yang akan ditandatangani peserta. Dijelaskan juga bahwa premi pada tahun pertama mereka terbebani untuk biaya *loading*, yang besarnya sekecil mungkin. Alasan perusahaan asuransi syariah di Indonesia masih membebaskan sekitar 30% persen, karena di Indonesia riil di pasar bahwa asuransi benar-benar harus dijual oleh agen dan bukan dibeli oleh pihak peserta sebagaimana halnya di Malaysia karena asuransi kendaraan misalnya diwajibkan oleh pemerintah. Dengan demikian, untuk saat ini, tidaklah mungkin konsep agensi dapat ditinggalkan, sampai dengan sosialisasi asuransi syariah berhasil.⁵

Hal ini akan semakin jelas ketika melihat produk-produk unit link, selain mengandung *gharar*, *maisir*, dan *riba*, juga terjadi ketidakadilan terhadap tertanggung. Dalam struktur biaya akuisisi terlihat demikian besar dana yang dialokasikan untuk biaya akuisisi meliputi *loading* (biaya) *agen* atau *agency*, biaya administrasi, dan lain-lain. Kedzaliman terjadi pada produk unit link ketika dana yang dibayarkan pihak tertanggung atau pemegang polis sampai 3 tahun pertama, habis hanya untuk biaya *loading* dan biaya akuisisi. Artinya, tertanggung belum memiliki nilai tunai sampai di tahun kedua atau ketiga, jika mengundurkan diri, pada saat itu tertanggung mengalami dana hangus (nilai tunai nol). Seringkali hal ini tidak dipahami pemegang polis karena kurang paham terkait produk tersebut atau minimnya informasi yang diberikan agen kepada calon pemegang polis (tertanggung).⁶

Dalam operasional asuransi syariah dimulai dari tahap akad, pengelolaan dana, dan sumber biaya operasional dimana keseluruhannya dalam prakteknya haruslah terbebas dari hal-hal yang terlarang dalam operasional asuransi syariah seperti *gharar*, *maisir*, *riba* dan unsur terlarang lainnya. Tidak hanya itu, dalam operasional asuransi syariah terdapat prinsip-prinsip muamalah yang mendasari operasional asuransi syariah yang harus dipatuhi. Adanya unsur yang terlarang dan tidak patuhnya pada prinsip muamalah menyebabkan batalnya akad.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada salah satu lembaga asuransi syariah yaitu Manulife. Namun Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera adalah produk kerjasama antar Manulife dengan Bank Muamalat yang berarti *Bancassurance*⁷. Oleh

⁵ Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2004, hal 182.

⁶ Menurut Anto Probowo, Kepala Departemen Perlindungan OJK, hasil riset OJK tahun 2016 hanya 21,8 persen masyarakat "melek" terhadap layanan jasa keuangan (financial literacy). Sebanyak 78,2 persen masyarakat masih rentan menjadi "korban" penawaran produk unit link oleh agen-agen yang tidak kompeten, *Harian Umum Republika* tanggal 7 2016.

⁷ *Bancassurance* adalah aktivitas kerja sama antara perusahaan dengan Bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank.

sebab itu penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat, karena produk asuransi Manulife Zafira Proteksi Sejahtera hanya terdapat di Bank Muamalat tidak pada Manulife, tetapi Manulife tetap bertindak sebagai pengelola dan penanggung jawab atas produk tersebut. Selain itu Bank Muamalat adalah salah satu bank yang bermitra dengan Manulife Indonesia. Dari beberapa bank yang bermitra dengan Manulife Indonesia yaitu ANZ, Bank Muamalat, Bank of China, CTBC, Citibank, Danamon, Permatatabank dan lain-lain yang semuanya adalah bank konvensional. Bank Muamalat adalah satu-satunya bank syariah yang bekerja sama dengan Manulife Indonesia. Dimana kedudukan antara Bank Muamalat dengan Manulife adalah partnersip yang memasarkan produk manulife Zafira Proteksi Sejahtera. Produk tersebut hanya dipasarkan oleh Bank Muamalat tidak ada di Manulife Indonesia selaku pengelola. Sehingga Bank Muamalat mengetahui segala operasional pada produk asuransi Manulife Zafira Proteksi Sejahtera.

Meskipun produk Manulife Zafira Proteksi Sejahtera terdapat diseluruh cabang Bank Muamalat, penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Capem Tarakan. Hal tersebut dikarenakan saat penemuan masalah pada pertama kali adalah saat magang, sehingga dapat menggali dengan terus bertanya terkait asuransi ini. Tidak hanya itu, meskipun diseluruh cabang Muamalat terdapat produk Manulife Zafira Proteksi Sejahtera, untuk mendapatkan data, menggali lebih dalam diperlukan kedekatan dengan pihaknya. Penggalan permasalahan yang dalam sangat diperlukan agar permasalahan yang ditemukan terjawab.

Permasalahan dalam produk Manulife Zafira Proteksi Sejahtera terletak pada alokasi kontribusi yang dibayarkan peserta akan dialokasikan untuk dana *tabarru'*, *ujrah* dan nilai dana. Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi bank dan biaya pemasaran (bila ada). Penggalan disini terletak pada ketentuan *ujrah* pada tahun pertama cukup besar mencapai 90% hal ini menyebabkan nilai dana peserta ditahun pertama tidak ada sama sekali (0). Untuk itu diperlukan kajian yang mendalam terkait permasalahan tersebut dengan pemikiran Muhammad Syakir Sula selaku ahli asuransi. Bagaimana pandangan beliau terkait permasalahan tersebut.

Manfaat dari penelitian ini pertama, kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan manfaat kajian keilmuan terkait analisis pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang sistem operasional pada asuransi syariah dengan kasus asuransi Manulife Zafira Proteksi Sejahtera. Penelitian ini juga dibuat agar lembaga asuransi syariah dapat lebih memprioritaskan dalam hal *Ta'awun*-nya, yaitu dalam tolong-menolong sesama yang tidak hanya memikirkan keuntungan semata, benar-benar menghilangkan hal-hal yang terlarang seperti *gharar*, *maisir*, *riba* dan lainnya dan mematuhi prinsip-prinsip muamalah. Tidak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat, konsumen dan pengelola suatu lembaga asuransi dapat dijadikan sebagai pandangan dan solusi dalam menyelesaikan masalah pada asuransi sehingga dalam pelaksanaannya, asuransi syariah dapat lebih ideal. Kedua, kegunaan praktis. Bagi masyarakat yang akan atau sudah menggunakan asuransi penelitian ini dapat memberikan pandangan bagaimana sistem operasional pada asuransi syariah yang ideal. Karena masih banyak lembaga asuransi yang sistem operasionalnya masih mengandung *gharar*, *maisir*, *ribā*. Bagi lembaga asuransi, akan dapat melaksanakan sistem operasional

asuransi yang ideal, sehingga terbebas dari unsur *maisir*, *gharar*, dan *ribā*. Dimana jika telah sesuai maka hukum yang timbul juga akan menjadi sah. Bagi mahasiswa terutama untuk jurusan ekonomi dan perbankan Islam atau prodi muamalat dan bagi jurusan lainnya. Penelitian ini dapat menambah wawasan kajian keilmuan terkait sistem operasional asuransi syariah menurut Syakir Sula, yang mana dapat dijadikan panutan bagaimana sistem asuransi syariah yang ideal. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan yang lebih luas terkait bagaimana sistem operasional asuransi syariah yang ideal menurut Syakir Sula.

Terdapat 2 tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu pertama, untuk mengetahui bagaimana sistem operasional asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera. Kedua, untuk mengetahui bagaimana sistem operasional asuransi Manulife Zafira Proteksi Sejahtera berdasarkan perspektif Muhammad Syakir Sula.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, mencari data dan wawancara langsung terhadap pihak yang dianggap ahli dalam bidang tersebut. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber pada buku-buku, dokumen, dan rujukan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan, yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui fakta yang sebenarnya.

Untuk memperoleh data terkait dengan penelitian ini, data diperoleh dilembaga Bank Muamalat Kantor Cabang Tarakan. Adapun alamat Bank Muamalat Kantor Cabang Tarakan Jl. Jend. Sudirman No. 195 RT. 13 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan KALTARA.

Pemilihan Bank Muamalat sebagai objek penelitian dikarenakan Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera adalah produk kerjasama antar Manulife dengan Bank Muamalat yang berarti *Bancassurance*⁸. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat, karena produk asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera hanya terdapat di Bank Muamalat tidak pada Manulife, tetapi Manulife tetap bertindak sebagai pengelola dan penanggung jawab atas produk tersebut. Selain itu Bank Muamalat adalah salah satu bank yang bermitra dengan Manulife Indonesia. Dari beberapa bank yang bermitra dengan Manulife Indonesia yaitu ANZ, Bank Muamalat, Bank of China, CTBC, Citibank, Danamon, Permatatabank dan lain-lain yang semuanya adalah bank konvensional. Bank Muamalat adalah satu-satunya bank syariah yang bekerja sama dengan Manulife Indonesia. Dimana kedudukan antara Bank Muamalat dengan Manulife adalah partnersip yang memasarkan produk manulife Zafira Proteksi Sejahtera. Produk tersebut hanya dipasarkan oleh Bank Muamalat tidak ada di Manulife Indonesia selaku pengelola. Sehingga Bank Muamalat mengetahui segala operasional pada produk asuransi Manulife Zafira Proteksi Sejahtera. Meskipun produk Manulife Zafira Proteksi Sejahtera terdapat diseluruh cabang Bank Muamalat, penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Capem Tarakan. Hal tersebut dikarenakan saat penemuan masalah pada pertama kali adalah saat magang, sehingga dapat menggali dengan terus bertanya terkait asuransi ini. Tidak hanya

⁸ *Bancassurance* adalah aktivitas kerja sama antara perusahaan dengan Bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank.

itu, meskipun diseluruh cabang Muamalat terdapat produk Manulife Zafira Proteksi Sejahtera, untuk mendapatkan data, menggali lebih dalam diperlukan kedekatan dengan pihaknya. Penggalan permasalahan yang dalam sangat diperlukan agar permasalahan yang ditemukan terjawab. Terkait permasalahan yang terjadi pada produk tersebut yaitu kontribusi yang dibayarkan peserta dialokasikan pada *tabarru'*, *ujrah* dan nilai dana. Namun alokasi pada tahun pertama yang menjadi permasalahan yaitu *ujrah* yang besar mencapai 90% yang menyebabkan nilai dana peserta tidak adasedikitpun ditahun pertama.

Pengumpulan data pada penelitian ini, data yang digunakan adalah pertama, sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu buku Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional dan Principles Of Islamic Insurance (Life, General and Social Insurance) karangan Muhammad Syakir Sula. Selain buku tersebut, sumber primer penelitian ini adalah dokumen dan wawancara dengan staf muamalat dan manulife. Kedua, sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang atau dokumen tertentu.⁹ Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu: pertama, observasi, peneliti melakukan observasi partisipatif dengan menjadi nasabah asuransi Manulife Zafira Proteksi Sejahtera. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menggunakan observasi terus-terang atau tersamar, yaitu dengan mengatakan terus terang kepada pihak Bank Muamalat kantor cabang Tarakan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Peneliti menanyakan terkait asuransi Manulife Zafira Proteksi Sejahtera. Kedua, Wawancara Esterberg (2002) yang dikutip oleh Sugiyono mendefinisikan interview adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maknanya dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulam datanya. Pedoman yang digunakan hanya terkait garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara ini berguna bagi peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang sistem operasional asuransi Manulife Zafira Proteksi Sejahtera dari Customer Service Bank Muamalat Kantor Cabang Tarakan. Terakhir, dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pada penelitian ini dokumen berupa buku Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional, Principles Of Islamic Insurance (Life, General and Social Insurance) karangan Muhammad Syakir Sula, dan buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain dari buku, dokumen lain dari penelitian ini juga berupa web, brosur, dan lain-lain.

Untuk menguji keabsahan dan kredibilitas data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.¹⁰

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet. 25, hlm.225.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet. 25, hlm.273.

Dari ketiga macam triangulasi, peneliti menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik dalam menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumen.

Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu metode analisis kualitatif. Data kualitatif berbentuk diskriptif, berupa kata-kata, dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem operasional pada asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera kemudian dianalisis dengan sistem operasional asuransi syariah pemikiran Muhammad Syakir Sula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum lokasi penelitian


Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan penelitian pada salah satu Kantor Cabang Bank Muamalat yang ada di Samarinda yaitu Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Tarakan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 195 RT. 13 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan KALTARA. Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Tarakan sendiri mulai dibuka pada tanggal 13 April 2010.

Analisis Sistem Operasional Asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera Berdasarkan Perspektif Muhammad Syakir Sula

Sistem operasional dalam asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula haruslah terhindar dari hal-hal yang terlarang yang terdapat pada asuransi konvensional. Maka dari itu, dalam operasional asuransi syariah mulai dari akad, mekanisme pengelolaan dana, sumber biaya operasional harus menghilangkan unsur-unsur yang terlarang seperti *gharar*, *maisir*, *riba*, *dzum* dan lain-lain. Tidak hanya itu, dalam operasional asuransi syariah harus berprinsip pada prinsip-prinsip muamalah yang mendasari operasional asuransi syariah. Analisis pada sistem operasional asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera dalam perspektif Muhammad Syakir Sula sebagai berikut:

1. Dari segi akad

Gambar 1
skema akad wakalah bil ujah



Berdasarkan dokumen, akad yang digunakan dalam produk asuransi Manulife zafirah Proteksi Sejahtera adalah akad *wakalah bil ujah* dan akad *tabarru'* dimana hal tersebut telah sesuai dengan persfektif Muhammad Syakir Sula yang menyatakan bahwa permasalahan akad pada asuransi konvensional yang menggunakan akad *tabaduli* dapat diganti dengan menggunakan akad *tabarru'* dan akad *tijarih* lainnya yang diperbolehkan dalam fatwa DSN-MUI.

Akad *tabarru'* dalam Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari masing-masing peserta yang diasuransikan kepada dana *tabarru'* untuk tolong menolong diantara para peserta yang diasuransikan. Sehingga unsur terlarang *gharar* dalam akad tersebut hilang dengan adanya akad *tabarru'*, karena dana *tabarru'* tersebut disimpan direkening khusus *tabarru'*. Menurut Muhammad Syakir Sula ketentuan pengambilan dana *tabarru'* yang diambil dari peserta yaitu 5-10%, dalam produk Manulife Zafira Proteksi Sejahtera *ujrah* yang diambil dari peserta telah sesuai yaitu 10% yang digunakan untuk saling menolong antar peserta jika terjadi musibah.

Hasil investasi dari *tabarru' fund* pada produk asuransi Manulife zafira proteksi sejahtera apabila mengalami surplus underwriting diberlakukan dengan cara dibagikan pada dana *tabarru'* 60%, nilai dana bagi peserta 30%, dan dibagikan pada perusahaan 10%. Sebaliknya jika terjadi defisi underwriting maka akan diberlakukan akad *qard* untuk meminjam dana pada perusahaan untuk menanggung tidak cukupnya *tabarru' fund* untuk pembayaran klaim peserta. Hal ini tidak masalah karena menurut Muhammad Syakir Sula dalam hal surplus underwriting dapat diberlakukan beberapa ketentuan yaitu *pertama*, seluruhnya ditambahkan pada dana *tabarru'*, *kedua*, sebagian ditambahkan pada *tabarru'*, sebagian dibagikan pada peserta, *ketiga*, sebagian ditambahkan pada dana *tabarru'*, sebagian untuk peserta, dan sebagian untuk perusahaan. Sedangkan apabila defisit underwriting maka perusahaan asuransi syariah wajib meminjamkan dana *Qard* secara tunai atau kas untuk menutupi kekurangan dalam pembayaran santunan. Pada produk asuransi Zafira Proteksi Sejahtera memilih seperti pembagian yang ketiga.

2. Dari segi pengelolaan dana

Menurut Muhammad Syakir Sula, dalam hal pengelolaan dana untuk menghilangkan unsur *gharar* maka dibagi dengan menggunakan dua rekening yaitu rekening *tabarru'* dan rekening peserta. Jika dilihat berdasarkan data yang peneliti peroleh, produk asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera membagi kontribusi dalam 3 alokasi dengan tambahan *ujrah*, karena akad yang digunakan adalah *wakalah bil ujah* sehingga ada pemberian *unjra* untuk pengelola. Untuk itu, dalam hal pengelolaan dana pada tahap ini tidak ada suatu permasalahan dan sudah bagus. Karena mekanisme yang telah diterapkan yaitu *tabarru'*, *ujrah* pengelola dan nilai dana peserta.

Namun terkait pengelolaan dana pada rekening *tabarru'* terdapat kejanggalan. Kejanggalan tersebut dapat dilihat dari pengertian *tabarru'* yaitu suatu jumlah uang yang diikhlasakan untuk dimasukkan ke dalam dana yang disetujui oleh peserta yang diasuransikan untuk keperluan tolong-menolong apabila terdapat satu atau lebih peserta yang diasuransikan mengalami suatu musibah yang diasuransikan atas peristiwa tersebut harus dibayar manfaat asuransi. Produk Manulife Zafira Proteksi Sejahtera memiliki ketentuan bahwa “Apabila peserta yang diasuransikan meninggal


atau mengalami ketidakmampuan total tetap bukan karena kecelakaan, melainkan karena sebab alami atau penyakit, mulai tahun kedua kepesertaan dan seterusnya, maka pengelola akan membayarkan santunan asuransi ditambah saldo nilai dana (jika ada) ke rekening penerima manfaat, yang terdapat di pemegang polis.” Hal ini menyalahi fungsi dari dana tabarru’ karena dana tabarru’ adalah dana yang sudah diikhhlaskan untuk saling membantu sesama peserta jika terjadi suatu musibah. Seharusnya meskipun meninggal atau megalami ketidakmampuan total tetap tanpa sebab kecelakaan (secara alami) peserta memperoleh dana tabarru’ tersebut, sedangkan pada asuransi konvensional saja ketika peserta baru saja meninggal dan baru sedikit premi yang dibayarkan akan mendapatkan santunan, namun yang dipertanyakan dalam asuransi konvensional adalah dana tersebut dari mana, oleh karena itu pada asuransi syariah di ganti dengan adanya rekening tabarru’ yang berfungsi untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah dan dana tersebut tidak lagi gharar.

Menurut Muhammad Syakir Sula pada operasional asuransi jiwa dalam hal pengeloan dana dibagian manfaat pada rekening tabarru’ akan dibayarkan pada peserta jika meninggal dunia, hal tersebut tidak ada batasan pada tahun pertama dan batasan meninggal atau ketidakmampuan total tetap harus dengan kecelakaan. Meskipun setiap perusahaan memiliki ketentuan atau peraturan dalam prodaknya, tetapi ketentuan tersebut semestinya tidak menyalahi prinsip-prinsip muamalah yang mendasari dalam operasional asuransi syariah yang bersifat *ta’awun* (saling menolong) dan *Takāful* (saling menjamin). Sehingga hal tersebut juga tidak keluar dari pengertian dana tabarru’ itu sendiri yang bersifat untuk saling menolong sesama.

3. Dari segi alokasi kontribusi

Dalam hal pengalokasian kontribusi peserta, produk asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera mengalokasikan menjadi:

Gambar 2.
Alokasi Kontribusi



Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi bank dan biaya pemasaran (bila ada).

Dilihat berdasarkan data atau ketentuan tersebut, telah sesuai dalam hal pengalokasian kontribusi yang dialokasikan untuk tabarru', nilai dana, dan ujarah. Tetapi melihat alokasi kontribusi bagian ujarah pada tahun pertama cukup besar mencapai 90% sehingga nilai dana untuk peserta ditahun pertama belum ada sama sekali (0). Menurut Muhammad Syakir Sula tidak ada keterangan berapa persen pengambilan ujarah tergantung dengan kesepakatan. Namun dalam peraturan OJK menyatakan "total pendapatan yang diperoleh perusahaan asuransi syariah dan unit syariah dari seluruh kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) dilarang melebihi 50% (lima puluh persen) total ujarah (fee) perusahaan asuransi syariah yang diterima dari kegiatan usaha asuransi umum syariah atau usaha asuransi jiwa syariah dalam satu periode tahun buku berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit¹¹." Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan OJK, namun untuk tahun kedua dan selanjutnya sudah sesuai. Namun yang mengganjal lagi ketentuan dalam sertifikat pada produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera sudah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi bisa menyalahi aturan OJK. Hal ini secara tidak langsung kurangnya pengawasan OJK terhadap suatu lembaga keuangan Syariah.

Dilihat dari pandangan Muhammad Syakir Sula untuk menghilangkan *maisir*, beliau menyatakan bahwa jika peserta membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period* maka peserta dapat mengambil atau menerima kembali uang yang telah dibayarkannya meskipun kecil. Namun yang terjadi pada produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera berdasarkan gambar data diatas, berarti peserta saat membatalkan kontrak pada tahun pertama tidak akan mendapatkan apapun karena pada tahun pertama nilai dana peserta belum ada sama sekali (0). Hal ini dikatakan juga dalam wawancara dengan UM dimana peserta berhak membatalkan kontrak sebelum masa *reversing period* dengan memperoleh kembali uanga/premi yang telah dibayarkan setelah dipotong tabarru' dan ujarah, kecuali pada tahun pertama dikarenakan nilai dana yang belum terbentuk. Dilanjutkan dengan hasil wawancara dengan IY menyatakan bahwa peserta akan lebih baik berhenti atau saat ingin membatalkan kontraknya ditahun ketiga saja, meskipun nilai dana yang terbentuk masih sedikit (kecil), kecuali jika hingga akhir tempo hasilnya akan lebih optimal.

Kemudian melihat ketentuan bahwa "kontribusi yang dibayarkan oleh peserta sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi bank dan biaya pemasaran (bila ada)." Hal ini tidak jelas diambilkan dari kontribusi yang bagian apa, apakah tabarru', ujarah atau nilai dana. Karena kontribusi peserta dialokasin pada tabarru' ujarah dan nilai dana.

Berdasarkan hasil wawancara, pengambilan ujarah yang cukup besar 90% ditahun pertama memiliki alasan tersendiri yaitu untuk *loading* (kontribusi biaya) seperti, biaya pemeliharaan polis, termasuk didalamnya dana himpunan peserta, biaya administrasi, biaya asuransi, ujarah bank, biaya ujarah pemasaran serta biaya manfaat asuransi. Tidak hanya itu, menurutnya hal tersebut juga sudah wajar dan sangat sesuai dengan prinsip syariah. Padahal jika dilihat hal tersebut tidaklah wajar atau menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, dimana peserta belum sama sekali

¹¹ Salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 69/pojk.05/2016 tentang *penyelenggaraan usaha perasuransian, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan peasuransi syariah*, pada pasal BAB II ruang lingkup usaha, pasal 12.

mendapatkan nilai dananya ditahun pertama, merugikan salah satu pihak adalah termasuk adanya hal-hal yang terlarang dalam operasional yaitu unsur maisir. Adanya unsur maisir, gharar dan riba membetuk kedzaliman. Dzalim berarti menyalahi salah satu prinsip muamalah dalam operasional asuransi syariah yaitu *adil* Letak ketidakadilannya adalah seharusnya peserta sejak tahun pertama telah memperoleh nilai dananya meskipun masih sedikit, tetapi karena ujah yang besar untuk perusahaan yang digunakan untuk *loading* mengakibatkan kerugian peserta. Menurut Muhammad Syakir Sula *loading* yang dibebankan kepada peserta sekecil apapun menyebabkan batalnya akad. Pada sisi lain beliau mengatakan bahwa masih banyak perusahaan asuransi syariah yang membebankan *loading* pada peserta namun 20-30% saja.

Selanjutnya melihat posisi kedudukan antara Bank Muamalat dengan Manulife Indonesia adalah sebagai *partnership* bukan agen. Tidak ada perbedaan antara *partnership* dan agen jika dilihat dari pengertian agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.¹² Tidak adanya perbedaan tersebut juga terlihat bahwasannya Bank Muamalat sebagai pemasar dan menerima komisi atas kerjasama *partnership* tersebut. Kemudian dalam hal pemerolehan komisi untuk agen, dalam *partnership* juga mendapatkan hal yang sama. Komisi atau ujah bank didapatkan dari ujah pengelola ditahun pertama yang cukup besar 90% tersebut.

Muhammad Syakir Sula mengatakan “ gaji yang diberikan untuk pihak agen berasal dari premi pada asuransi konvensional atau kontribusi *tabarru'* pada asuransi syariah yang telah disisihkan untk gaji karyawan dan komisi agen¹³.” Hal tersebut kurang sesuai dengan fungsi dari dana *tabarru'* dan juga UU. Sedangkan menurut UU no 40 thn 2014 tentang *perasuransian* pada pasal 28 no. 8 “Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib membayarkan imbalan jasa keperantaraan kepada Agen Asuransi segera setelah menerima premi atau Kontribusi.” Kemudian pembahasan lain Muhammad Syakir Sula menyatakan “*loading* yang ditanggung perusahaan (bukan peserta) tidak melanggar ketentuan syara' karena membebankan *loading* pada premi dapat membatalkan akad”. Hal ini sesuai dengan pembahasan yang beliau sampaikan dan sesuai dengan UU. Dan pendapat inilah yang tidak menyalahi fungsi dari dana *tabarru'* itu sendiri dan juga peraturan UU.

Jika dilihat dari skema akad wakalah bil ujah pada produk asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera beban operasional benar dibebankan pada perusahaan, karena diambil dari ujah. Meskipun pada dasarnya biaya operasional yang diambil dari ujah pengelola dimana ujah itu berarti sudah menjadi milik pengelola, sehingga jika dianggap *loading* telah dibebankan kepada perusahaan hal tersebut tetap kurang tepat karena menyebabkan ketidakadilan di pihak peserta tidak memiliki nilai dana ditahun pertama, hal seperti ini biasa terjadi pada asuransi konvensional, sehingga apa bedanya dengan asuransi konvensional. Namun alhamdulillah ditahun kedua dan seterusnya tidak ada permasalahan karena tidak ada yang dirugikan. Nilai dana peserta sudah mulai terbentuk, *tabarru'* dan ujah untuk pengelola juga ada.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang *perasuransian*

¹³ *Ibid.*, hal. 631

Terkait alokasi nilai dana peserta telah sesuai ditahun kedua dan selanjutnya karena menurut hasil wawancara tidak akan ada potongan apapun nantinya diakhir kepesertaan. Karena pada perusahaan asuransi lain yang sudah-sudah tidak diberitahukan diawal jika akan ada potongan biaya-biaya yang kemudian diakhir kepesertaan akan terdapat potongan.

4. Dari segi investasi syariah

Terlihat dari data Manulife, pihak manulife telah mencantumkan batasan dalam berinvestasi dengan menjaga prinsip syariah. Beberapa kriteria tersebut seperti larangan berinvestasi dengan kegiatan usaha yang mengandung gharar, judi, barang haram baik dari dzat maupun bukan.

Namun pada kriteria dalam rasio keuangan menyebutkan “Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset < 45%; atau Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain < 10%.” Meskipun terdapat batasan dengan sekian persen adanya bunga atau pendapat tidak halal berarti tetaplah bunga dan pendapatan yang tidak boleh. Bukan pada persoalan seberapa batasan atau sedikitnya, tetapi pada persoalan hal tersebut terlarang.

Padahal dalam dalam operasional asuransi syariah tidak boleh adanya riba terkait investasi yang berbasis bunga dan harus patuh terhadap prinsip-prinsip yang mendasari operasional asuransi syariah yaitu As-Syumul yang berarti perusahaan wajib menempatkan investasinya di lembaga keuangan syariah dengan akad yang sah secara syar’i. Menurut Muhammad Syakir Sula mengatakan dalam menghilangkan riba salah satunya dengan tidak berinvestasi pada lembaga keuangan yang berbasis bunga dan melanggar prinsip-prinsip muamalah yang mendasari operasional asuransi syariah yaitu As-Syumul dimana perusahaan melakukan investasi dengan menepatkan dana pada lembaga keuangan syariah yang berbasis akad Syar’i.

Tabel 1.

Hasil Analisis operasional Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera berdasarkan Perspektif Muhammad Syakir Sula

Sistem Operasional	Muhammad Syakir Sula	Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera
<i>Akad</i>	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarih (wakalah bil ujah, mudharabah, wadiah, syirkah dan lainnya)</i>	Menggunakan akad <i>tabarru'</i> dan <i>wakalah bil ujah</i>
<i>Profit</i>	Beberapa ketentuan <i>surplus underwriting</i> yaitu: <ol style="list-style-type: none"> seluruhnya ditambahkan pada dana <i>tabarru'</i>, sebagian ditambahkan pada <i>tabarru'</i>, sebagian dibagikan pada peserta, sebagian ditambahkan pada dana <i>tabarru'</i>, sebagian untuk peserta, 	Menggunakan ketentuan <i>ketiga</i> yaitu <i>surplus underwriting</i> diberlakukan dengan cara dibagikan pada dana <i>tabarru'</i> 60%, nilai dana bagi peserta 30%, dan dibagikan pada perusahaan 10%. Sebaliknya jika terjadi <i>defisit underwriting</i> maka akan diberlakukan akad <i>qard</i> untuk meminjam dana pada perusahaan untuk menanggung

	<p>dan sebagian untuk perusahaan.</p> <p>d. Sedangkan apabila defisit underwriting maka perusahaan asuransi syariah wajib meminjamkan dana Qard secara tunai atau kas untuk menutupi kekurangan dalam pembayaran santunan</p>	<p>tidak cukupnya <i>tabarru' fund</i> untuk pembayaran klaim peserta.</p>
Pengelolaan Dana	<p>Kontribusi tersebut akan dipisahkan dalam 2 rekening yang berbeda yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekening tabungan peserta adalah dana milik peserta, yang akan dibayarkan/diberikan jika: <ol style="list-style-type: none"> a. Perjanjian berakhir b. Peserta mengundurkan diri c. Peserta meninggal dunia 2. Rekening tabarru' adalah kumpulan dana kebajikan para peserta yang telah diniatkan sebagai dana kebajikan dengan tujuan saling menolong dan saling membantu akan dibayarkan/diberika jika: <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta meninggal dunia b. Perjanjian telah berakhir (jika terdapat surplus dana) 	<p>Ketentuannya menyalahi pengertian tabarru' dan Muhammad Syakir Sula yang menyatakan meninggal dunia saja tanpa keterangan harus kecelkaan dan tidak ada ketentuan tahun, berikut ketentuan MZPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabarru' <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta meninggal dan/atau menderita ketidakmampuan total tetap yang disebabkan kecelakaan sejak tanggal mulai berlakunya kepesertaan (tahun pertama); atau b. Peserta meninggal dan/atau menderita ketidakmampuan total tetap yang disebabkan oleh kecelakaan atau sebab lainnya mulai tahun ke-2 dan seterusnya. 2. Alokasi Nilai Dana yaitu kontribusi peserta yang dikelola oleh pengelola. <ol style="list-style-type: none"> a. Manfaat akhir masa kepesertaan Apabila tidak ada santunan asuransi yang dibayarkan hingga akhir kepesertaan, maka pengelola akan membayarkan manfaat akhir kepesertaan ke rekening peserta yang diasuransikan yang terdapat di pemegang polis

		sebesar total nilai dana yang terbentuk.
Alokasi kontribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Tabarru' 5-10% • Ujrah tidak ada ketentuan, tetapi OJK tidak dapat melebihi 50% • Nilai dana peserta sudah terbentuk sejak awal (tahun pertama) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tabarru' 10% • Ujrah tahun pertama 90%, tahun kedua dan seterusnya 10% • Nilai dana belum terbentuk sama sekali (0) pada tahun pertama.
<i>Loading</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekecil apapun pengambilan loading dari premi peserta dapat membatalkan akad • Masih banyak perusahaan asuransi yang membebankan loading 20-30% sehingga nilaidana peserta sudah terbentuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Loading diambil dari ujarah tahun pertama yang cukup besar 90%, sehingga menyebabkan nilai dana peserta belum terbentuk sama sekali.
Investasi	Untuk menghilangkan riba dalam operasional maka tidak boleh berinvestasi pada lembaga keuangan yang berbasis bunga	<p>Kriteria rasio keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset < 45%; atau b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain < 10%.

Berdasarkan semua pemaparan diatas, jelas sudah kesalahan ketentuan yang terjadi pada produk asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera hanya terletak pada tahun pertama saja. pada tahun kedua dan seterusnya hingga akhir kontrak atau kepesertaan tidaklah mengalami kesalahan. Sehingga produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera tetap dapat beroperasi, namun diperlukan koreksi perubahan pada ketentuan produk tersebut, sehingga bebas dari unsur-unsur yang terlarang dalam operasional asuransi syariah dan tetap patuh pada prinsip-prinsip muamalah yang mendasari operasional asuransi syariah.

Ketentuan produk asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera yang menyalahi ditahun pertama dengan ujarah yang besar 90% dapat diganti seperti ketentuan OJK batasan pengambilan ujarah tidak dapat melebihi 50%, meskipun Muhammad Syakir Sula tidak memberikan besaran batasan ujarah. Jadi bisa diterapkan dengan cara pengambilan ujarah itu sesuai dengan tahun kedua dan seterusnya atau sesuai OJK. Jika memang ingin mengambil *loading* maka jangan sampai menyebabkan dana peserta tidak ada sama sekali, tetapi seperti yang telah disampaikan Muhammad Syakir Sula sebagian asuransi syariah di Indonesia mengambil *loading* sebesar 20-

30% saja, sehingga ditambah ujarah yang khusus pengelola tanpa potongan *loading* menjadi sebesar 40% hal tersebut juga tidak menyalahi OJK dan tidak merugikan peserta. meskipun idealnya menurut Muhammad Syakir Sula pengambilan *loading* dari premi peserta dapat membatalkan akad.

Terkait dana tabarru' yang yang tidak diberikan pada peserta "Apabila peserta yang diasuransikan meninggal atau mengalami ketidakmampuan total tetap bukan karena kecelakaan, melainkan karena sebab alami atau penyakit, mulai tahun kedua kepesertaan dan seterusnya, maka pengelola akan membayarkan santunan asuransi ditambah saldo nilai dana (jika ada) ke rekening penerima manfaat, yang terdapat di pemegang polis." Ketentuan tersebut diubah dengan memberikan santunan pada peserta jika peserta meninggal/menderita ketidakmampuan total meskipun tidak mengalami kecelakaan (secara wajar/alami). Hal tersebut seperti pendapat Muhammad Syakir Sula Rekening tabarru' adalah kumpulan dana kebajikan para peserta yang telah diniatkan sebagai dana kebajikan dengan tujuan saling menolong dan saling membantu akan dibayarkan/diberikan jika: 1) Peserta meninggal dunia, 2) Perjanjian telah berakhir (jika terdapat surplus dana).

Pada ketentuan investasi, pada kriteria kegiatan usaha tidak bermasalah dan dapat dilanjutkan, sedangkan pada rasio keuangan yang masih terdapat bunga meskipun terdapat batasan. Hal tersebut diganti dengan berinvestasi pada lembaga yang menggunakan akad syah secara Syar'i.

KESIMPULAN

Sistem operasional asuransi manulife zafirah proteksi sejahtera dalam persfektif Muhammad Syakir Sula, *Pertama* dalam hal sistem operasional jika dimulai dari segi akad, telah sesuai dengan menggunakan akad tabarru' dan wakalah bil ujarah. Kemudian dalam hal ketentuan surplus underwriting dan defisit underwriting diberlakukan secara tepat, dengan menggunakan pilihan ketiga. *Kedua*, Dalam segi pengolahan dana pada dasarnya telah sesuai karena telah memisahkan antara dana tabarru', ujarah dan juga nilai dana. *Ketiga*, kemudian dalam alokasi tabarru' telah sesuai karena digunakan untuk saling menolong peserta yang terkena musibah, namun kurang sesuai pada tahun pertama tidak mendapatkan klaim jika peserta meninggal dalam keadaan wajar, meskipun telah sesuai dengan kesepakatan. Terkait ujarah, ujarah diberikan pada pengelola selaku pihak yang menjadi wakil dari peserta karena telah mengelola dana, tetapi kurang sesuai terletak pada tahun pertama dimana pengelola memperoleh ujarah yang cukup besar 90% yang mengakibatkan nilai dana peserta ditahun pertama 0%. Nilai dana peserta telah sesuai karena hingga akhir masa kepesertaan akan diberikan pada peserta, hanya saja hilang ditahun pertama dan potongan tabarru' dan ujarah. *Terakhir*, investasi yang dilakukan oleh pihak manulife memiliki batasan dengan menjaga prinsip syariah dengan beberapa ketentuan pada kegiatan usaha yang tidak boleh mengandung unsur gharar, judi, haram baik dari dzat maupun bukan karena dzatnya. Sedangkan pada rasio keuangan dengan batasan "Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset < 45%; atau Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain < 10%." Meskipun terdapat batasan dengan sekian persen adanya bunga atau pendapat tidak halal berarti tetaplah bunga dan pendapatan yang tidak boleh. Bukan pada persoalan seberapa batasan atau sedikitnya, tetapi pada persoalan hal tersebut terlarang.

SARAN

Bank Muamlat Capem Tarakan, selaku partnership Manulife Indonesia dalam melakukan pemasaran produk asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera sebaiknya lebih terbuka dalam hal penyampain ketentuan produk asuransi yang dipasarkan. Sehingga peserta yang akan berasuransi menjadi lebih tahu terkait ketentuan prodak sehingga tidak terjadi ketidakrelaan disuatu hari.

Manulife Indonesia selaku pengelola dan pembuat sertifikat yang berisi ketentuan produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera, lebih memperhatikan hal-hal apa yang terlarang dalam operasinal asuransi syariah dan prinsip-prinsip yang mendasari operasional asuransi syariah, sehingga ketentuan yang dibuat tidak menyalahi peraturan syar'i.

Muhammad Syakir Sula selaku ahli asuransi syariah lebih detail dalam penentuan berapa persen ujarah, sehingga ketika perusahaan yang menjadikannya rujukan tidak semena-mena. Dalam memuat pendapat tidak berubah-ubah dan lebih tegas dalam penentuan pendapat.

Pemerintah selaku pembuat regulasi dalam OJK, serta tugas OJK untuk mengawasi lembaga keuangan syariah, seharusnya lebih dalam untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah. Sehingga tidak terjadi pelanggaran.

DSN-MUI selaku pembuat Fatwa-DSN, dalam ketentuan Fatwa lebih detail dalam hal ketentuan isi dari fatwa, agar lembaga keuangan syariah dalam menentukan ketentuan tidak semena-mena. Terutama fatwa terkait asuransi syariah, lebih baik bersinergi dengan Muhammad Syakir Sula selaku ahli asuransi yang terkait ketentuan beliau yang sangat detail dalam operasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Al-Musyaiqih, Khalid bin. 2012. *Buku Pintar Muamalah Aktual & Mudah*. Klaten: Wafa Press.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Agus Edi Sumanto. 2009. *Solusi Berasuransi (Lebih Indah dengan Syariah)*. Cet 1 Bandung: Salamadani.
- Chapra, Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ganie, Junaedy. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Pengantar Asuransi Syariah*. Cet 1. Jakarta : Referensi.
- Jamaluddin, Syakir. 2014. *Kuliah Fiqh Ibadah*. Yogyakarta : Gramasurya.
- Mannan, Abdul. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT.Verisia Yogya Grafika.
- Meleong, Lexi J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 25. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: AK Group.

- Sahroni, Oni, dan Adiwarmarman Karim. *Maqasid Bisnis & Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi)*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Sahroni, Oni, dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyatno. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet 25. Bandung: Alfabeta.
- Syakir Sula, Muhammad. 2004. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional)*. Jakarta: Gema Insani.
- Syakir Sula, Muhammad. 2016. *Principles Of Islamic Insurance (Life, General and Social Insurance)*. Depok: SyakirSula Institute.
- Tarmizi, Erwan. 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT.Berkat Mulia Insani.
- Thohari, Fuad. 2011. *Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah*. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, jurnal Al-Iqtishad Vol Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional III, No. 9.
- Ilyas. 2014. *Studi Komperatif Prinsip Asuransi Jiwa Takāful Dan Asuransi Jiwa Konvensional*. Fakultas hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh, kanun jurnal ilmu hukum No. 62, Th. XVI.
- Winarno, Slamet Heri. 2015. *Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*. Studi Administrasi Perkantoran Akademi Sekretari dan Manajemen BSI Jakarta, jurnal moneter Vol. II No. 1.
- Puspita, Novi. 2011. *Sejarah Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional*. Dosen jurusan manajemen fakultas ekonomi Universitas Jember, jurnal JEAM Vol X No. 1.
- Effendi, Arif. 2016. *Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)*. STAIMUS Surakarta dalam jurnal wahana akademika Vol 3 No. 2.
- Saharuddin, Desmadi. 2014. *Asuransi Syariah Dalam Praktik (Studi Analisis Terhadap Shariah Compliance)*. UINSyarif Hidayatullah Jakarta, ESENSI jurnal bisnis dan manajemen Vol. 4, No. 3.
- Burhanuddin. 2013. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Perasuransian di Indonesia*. Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, de Jure Jurnal Syari'ah dan Hukum Vol 5 No. 1.
- Mukhlisah, Nurul. 2012. *Studi Mengenai Asuransi Syariah*. staf pengajar jurusan akuntansi politeknik negeri Banjarmasin, jurnal INTEKNA Vol XII No. 2.
- Zaini, Muhammad Ardy. 2015. *Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah*. Instituti Agama Islam Syarifuddin Lumajang, jurnal Iqtishoduna Vol 6 No. 2.
- Solikahan, Eka Zahra. 2015. *Asuransi Syariah Halal Atau Haram*. Universitas Ichsan Gorontalo jurnal Al-Buhuts ISSN Vol 11 No. 1.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syakir Jamaluddin, S.Ag., M.A
NIK : 19681020199407113022

Adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Bunga Thuba Sembilan
NPM :
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Etanemi Syariah
Judul Naskah Ringkas : Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula
tentang Sistem Operasional Asuransi Syariah
(Studi Kasus Manulife Zafarah Proteksi Sejahtera)
Hasil Tes Turnitin* : 3%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 4 Juni 2018


Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dra. Nurhayati, M.A.)
(Dra. Nurhayati, M.A.)



Dosen Pembimbing Skripsi,

(Syakir J.)



*Wajib menyertakan hasil tes Turnitinatas naskah publikasi.